



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Wardana als Adi Bin Alm Muhammad Thambrin
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Samping Komp. Kurnia indah Rt.005 Rw.003 Kel.  
Manarap Tengah Kec. Kertak Hanyar kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 31 Januari 2025 s/d 01 Februari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhanifansyah,SH dan Rabiatul Qiptiah, SH, keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendampingi Adi Wardana als Adi Bin Alm Muhammad Thambrin tersebut yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor 45/Pid.Sus/2025/PN.Kgn, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 23 April 2025 nomor 45/Pid.Sus/2025/PN.Kgn;;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih dengan berat kotor 2,07 gram dan berat bersih 1,17 gram disisihkan 0,01 gram.
  - 4 (empat) butir extasy warna biru langit dengan berat kotor 2,12 gram dan berat bersih 1,17 gram disisihkan 0,24 gram
  - 2 (dua) pak plastic klip.
  - 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastic.
  - 1 (satu) lembar tisu.
  - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) buah tas selempang merek Adidas warna hitam.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone merek Galaxy A02s warna hitam dengan imei 1 : 352432723231857 dan imei 2 ; 358365663231855 dengan no hp terpasang 085198850277

**Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap dengan Permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin (Alm) MUHAMMAD THAMBRIN pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang beralamat di Jl. Gunung Sari IV, RT.013 RW.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN di hubungi melalui WhatsApp oleh Saksi RIFKA RAMADHANY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan kepada Terdakwa “adakah” yang artinya apakah tersedia Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa menjawab “ada,



yang berapa?" lalu di jawab Saksi RIFKA RAMADHANY "yang 5 (lima) gram" selanjutnya Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang beralamat di Jl. Gunung Sari IV, RT.013 RW.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin kemudian sekira pukul 23.30 Wita RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY lalu Saksi RIFKA RAMADHANY menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut kepada RICO ANDRIAN Als RICO kemudian RICO ANDRIAN Als RICO bermaksud membayar uang pembayaran Narkotika jenis Sabu-Sabu setelah Sabu-Sabu tersebut terjual lalu RICO ANDRIAN Als RICO pulang menuju Kandang Kab. Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wita Saksi RIFKA RAMADHANY menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang pada pokoknya RICO ANDRIAN Als RICO bermaksud membayar hutang pembayaran Narkotika jenis Sabu-Sabu dan akan membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang beralamat di Jl. Gunung Sari IV, RT.013 RW.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar depan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY untuk menaruh tas selempang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu dan Extacy di dinding kamar depan kemudian RICO ANDRIAN Als RICO menghubungi Saksi RIFKA RAMADHANY melalui WhatsApp bahwa sudah dekat dengan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Sektor Kandangan diantaranya adalah Saksi AKHMAD NAJIB dan Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA mengamankan Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY di rumah yang ditempati oleh Saksi RIFKA RAMADHANY lalu para Saksi Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY apakah benar ada menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada RICO ANDRIAN Als RICO lalu diakui oleh Terdakwa dan selanjutnya para Saksi Anggota Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, 4 (empat) butir extacy warna biru langit, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dikamar depan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya di Jl. Veteran, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY dibawa ke Kantor Keppolisian Sektor Kandangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 016/10841.00/II/2025 tanggal 1 Februari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 5 (lima) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 2,07 gram dengan rincian berat 5 (lima) kantong plastik adalah 0,90 gram berat bersih sabu adalah 1,17 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 1,16 gram, dan 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 2,12 gram dengan rincian berat 2 (dua) kantong plastik adalah 0,36 gram berat bersih 1,76 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,24 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 1,52 gram
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang mengandung positif metamfetamina Terdaftar dalam Gol.I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0096, tanggal 10 Februari 2025 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA selaku Ketua Tim Pengujian.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0097, tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk potongan tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis Extacy tersebut negatif mengandung N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang mengandung positif metamfetamina Terdaftar dalam Gol.I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang beralamat di Jl. Gunung Sari IV, RT.013 RW.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN di hubungi melalui WhatsApp oleh Saksi RIFKA RAMADHANY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan kepada Terdakwa “adakah” yang artinya apakah tersedia Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa menjawab “ada, yang berapa?” lalu di jawab Saksi RIFKA RAMADHANY “yang 5 (lima) gram” selanjutnya Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang beralamat di Jl. Gunung Sari IV, RT.013 RW.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin kemudian sekira pukul 23.30 Wita RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY lalu Saksi RIFKA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANY menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada RICO ANDRIAN Als RICO kemudian RICO ANDRIAN Als RICO akan membayar uang pembayaran Narkotika jenis Sabu-Sabu setelah Sabu-Sabu tersebut terjual lalu RICO ANDRIAN Als RICO pulang menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wita Saksi RIFKA RAMADHANY menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang pada pokoknya RICO ANDRIAN Als RICO akan membayar hutang pembayaran Narkotika jenis Sabu-Sabu dan akan membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang beralamat di Jl. Gunung Sari IV, RT.013 RW.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar depan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY untuk menaruh tas selempang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu dan Extacy di dinding kamar depan kemudian RICO ANDRIAN Als RICO menghubungi Saksi RIFKA RAMADHANY melalui WhatsApp bahwa sudah dekat dengan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Sektor Kandangan diantaranya adalah Saksi AKHMAD NAJIB dan Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA mengamankan Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY di rumah yang ditempati oleh Saksi RIFKA RAMADHANY lalu para Saksi Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY apakah benar ada menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada RICO ANDRIAN Als RICO lalu diakui oleh Terdakwa dan selanjutnya para Saksi Anggota Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, 4 (empat) butir extacy warna biru langit, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dikamar depan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya di Jl. Veteran, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY dibawa ke Kantor Keppolisian Sektor Kandangan.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 016/10841.00/II/2025 tanggal 1 Februari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 5 (lima) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 2,07 gram dengan rincian berat 5 (lima) kantong plastik adalah 0,90 gram berat bersih sabu adalah 1,17 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 1,16 gram, dan 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 2,12 gram dengan rincian berat 2 (dua) kantong plastik adalah 0,36 gram berat bersih 1,76 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,24 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 1,52 gram
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung positif metamfetamina Terdaftar dalam Gol.I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0096, tanggal 10 Februari 2025 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA selaku Ketua Tim Pengujian.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0097, tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk potongan tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis Extacy tersebut **negatif mengandung N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYHRANI ARIF**, yang pada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi ada mengamankan pelaku dalam perkara menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan rekan kerja lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 Skp. 18.00 Wita di Jl. Gunung Sari IV Rt.013 Rw.001 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di halaman rumah Saksi RIFKA RAMADHANY;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di halaman rumah Saksi RIFKA RAMADHANY;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi juga berhasil mengamankan Saksi RIFKA RAMADHANY yang mana Saksi RIFKA RAMADHANY juga ada menjual Narkoba jenis Sabu kepada RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya karena Terdakwa mendapat nomor telephonenya dari temannya;
- Bahwa Saksi menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) butir Ectaxy warna biru langit, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastic yang mana semuanya di dalam kotak roko warna hitam dan 2 (dua) pak plastic klip;
- Bhawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) butir Ectaxy warna biru langit untuk di jual kembali sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca digunakan untuk memakai sabu – sabu, untuk 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik di gunakan untuk menyerok sabu – sabu kemudian di buat dalam plastik klip kecil untuk di jual kembali sabu-sabunya;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan narkoba jenis sabu – sabu kepada orang yang sudah di kenal saja, menurut keterangan Terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual dengan cara para pembeli terlebih dahulu menghubungi lewat WA Terdakwa kemudian pembeli menanyakan tentang narkoba, setelah ada kemudian Terdakwa bilang mau harga yang berapa setelah sepakat dengan harga yang dibeli kemudian Terdakwa mengantar di mana tempat yang sudah dijanjikan, namun untuk uangnya di bayar belakangan setelah narkoba jenis sabu-sabunya laku dulu baru di bayar;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Jalan Veteran Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau 5 (lima) kantong dengan dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), namun baru saya bayar sekitar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum saya bayar karena menunggu RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN datang ke Banjarmasin mau membayar ambilan sabu – sabu sebelumnya sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa keuntungan Terdakwa untuk 25 (dua puluh lima) gram atau 5 (lima) kantong kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak Terdakwa gunakan narkoba jenis sabu-sabunya, sedangkan keuntungan Saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR tidak ada dalam bentuk uang namun Saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR hanya di beri narkoba secara gratis untuk memakai bersama-sama.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 Skp. 18.00 wita di Jl. Gunung Sari IV Rt.013 Rw.001 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi di amankan karena menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu seberat 5 (lima) gram kepada ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN dan pada saat itu juga teman Saksi yaitu Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMRIN juga di amankan aparat kepolisian yang mana pada saat itu juga berada di pelatar rumah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Saksi, yang mana Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMRIN juga di temukan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkotika yang ditemukan dari RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN namun setelah di jelaskan aparat kepolisian yang ditemukan di tempat RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu – sabu sedangkan pada waktu Saksi di tangkap dan di amankan aparat kepolisian barang narkotika jenis sabu sabu tidak ditemukan, namun pada saat dilakukan penggeledahan dikamar depan rumah Saksi ditemukan 1 (satu) buah tas selendang merk adidas warna hitam setelah diperiksa ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) butir Ectaxy warna biru langit, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastic yang mana semuanya di dalam kotak roko warna hitam yang ada di dalam tas tersebut setelah ditanyakan aparat kepolisian kepada kami berdua milik siapa barang tersebut dan di jawab Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMRIN adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan aparat kepolisian yang ada di dalam kamar depan rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahuinya milik siapa dan teman Saksi yaitu Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMRIN mengakuinya bahwa tas tersebut yang berisi barang bukti tersebut adalah miliknya yang nama tas tersebut di taruh Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMRIN di dinding kamar setiba di rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMRIN untuk dijual lagi kepada pelanggan yang ingin membeli dan juga sewaktu waktu bisa juga kami pakai bersama;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada orang yang mau membelinya atau Saksi telah menjual kepada RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN dengan cara awalnya RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN menghubungi Saksi minta carikan narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Saksi langsung menghubungi teman Saksi yaitu Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN, setelah ada di tempat Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN kemudian Saksi menghubungi RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN bahwa barangnya sudah ada

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil aja ke Banjarmasin;

- Bahwa Saksi menjual/menjadi prantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu baru pertama kali ini kepada RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN;
- Bahwa Saksi menjual/menjadi prantara jual beli narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan harga 5 (lima) paket sebesar 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu sabu tersebut Saksi dapatkan dari ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN dan Terdakwa yang mengantar kerumah Saksi yang beralamat di Jl. Gunung Sari IV Rt.013 Rw.001 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin setelah Saksi telepon dan Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN membawa sebanyak 5 (lima) paket atau 5 (lima) gram sesuai pesanan Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu 5 (lima) gram tersebut, Saksi tidak mendapat keuntungan uang karena Saksi hanya mencarikan pembeli saja, dan keuntungan Saksi yaitu diberi narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama –sama secara gratis;
- Bahwa kronologinya yaitu berawal pada hari senin, tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wita RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN ada menghubungi Saksi yang pada pokoknya hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong), setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersedia kemudian Saksi menghubungi RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN untuk memberitahu bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong tersedia dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) jika berniat untuk membeli ambil ke Banjarmasin, setelah itu RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN setuju, sekitar jam 16.00 wita pada hari itu juga RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN menghubungi Saksi lagi bahwa mau berangkat ke Banjarmasin dan Saksi jawab “ya”, sekitar 23.30 wita RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN menghubungi lagi bahwa sudah ada di depan rumah, setelah itu Saksi keluar dari rumah dan membuka pagar rumah dan RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN masuk ke

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah, namun Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN sudah terlebih dulu datang ke rumah Saksi skp. 22.00 wita dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu sesuai pesanan RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN, setelah berbincang – bincang kemudian Saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN namun uangnya belum di bayar, di bayar setelah laku terlebih dulu sesuai perjanjian, setelah itu kami menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama – sama di dalam kamar depan rumah Saksi tersebut, setelah selesai memakai RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN pamit pulang ke Kandangan.

- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 skp. 23.00 wita Saksi menghubungi RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN kapan membayar utang narkoba tersebut dan di jawab RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN besok Saksi ke Banjarmasin membayar utang sekalian mau ngambil barang Narkoba lagi dan pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 skp. 10.00 wita RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN ada me WA Saksi bahwa “mau berangkat” sekitar pukul 17.30 wita RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN menghubungi Saksi lagi bahwa “dekat sampai rumah sudah” dan Saksi jawab “langsung aja kerumah namun Saksi lagi diluar rumah sebentar lagi balik kerumah” namun setelah Saksi tiba di rumah RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN tidak ada di rumah kemudian Saksi menghubungi lagi bahwa Saksi sudah ada di rumah dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian berpakaian preman datang ke rumah dan langsung mengankan Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN sedangkan Saksi di amankan di dalam rumah Saksi, kemudian aparat kepolisian menanyakan ditanyakan apakah benar ada menjual narkoba jenis sabu sabu kepada RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN dan dijawab “ada” kemudian anggota pun juga ada menanyakan di dapat dari mana narkoba jenis sabu sabu tersebut dan dijawab dari Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN yang mana pada saat itu juga berhasil diamankan dihalaman rumah Saksi RIFKA RAMADANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR, setelah itu kedua orang tersebut diperiksa namun tidak ditemukan apa apa, kemudian anggota pun melakukan pengeledah di rumah Saksi yang mana ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dikamar depan rumah Saksi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah dicek isi tas tersebut di dapati 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih, 4 (empat) butir extasy warna biru langit, 2 (dua) pak plastic klip, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastic, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, setelah aparat kepolisian menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN milik siapa barang yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN adalah miliknya, dari hasil intro Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN 5 (lima) paket narkoba dan 4 (empat) butir extasy tersebut didapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Jalan Veteran Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian kedua Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO**, keterangan saksi tersebut telah disumpah didalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi ada mengamankan pelaku dalam perkara menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan rekan kerja lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 Skp. 18.00 Wita di Jl. Gunung Sari IV Rt.013 Rw.001 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di halaman rumah Saksi RIFKA RAMADHANY;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di halaman rumah Saksi RIFKA RAMADHANY;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi juga berhasil

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Saksi RIFKA RAMADHANY yang mana Saksi RIFKA RAMADHANY juga ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya karena Terdakwa mendapat nomor telephonenya dari temannya;
- Bahwa Saksi menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) butir Ectaxy warna biru langit, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastic yang mana semuanya di dalam kotak roko warna hitam dan 2 (dua) pak plastic klip;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) butir Ectaxy warna biru langit untuk di jual kembali sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca digunakan untuk memakai sabu – sabu, untuk 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik di gunakan untuk menyerok sabu – sabu kemudian di buat dalam plastik klip kecil untuk di jual kembali sabu-sabunya;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan narkotika jenis sabu – sabu kepada orang yang sudah di kenal saja, menurut keterangan Terdakwa menjual dengan cara para pembeli terlebih dahulu menghubungi lewat WA Terdakwa kemudian pembeli menanyakan tentang narkotika, setelah ada kemudian Terdakwa bilang mau harga yang berapa setelah sepakat dengan harga yang dibeli kemudian Terdakwa mengantar di mana tempat yang sudah dijanjikan, namun untuk uangnya di bayar belakangan setelah narkotika jenis sabu-sabunya laku dulu baru di bayar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Jalan Veteran Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau 5 (lima) kantong dengan dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), namun baru saya bayar sekitar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum saya bayar karena menunggu RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN datang ke Banjarmasin mau membayar ambilan sabu – sabu sebelumnya sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa keuntungan Terdakwa untuk 25 (dua puluh lima) gram atau 5 (lima) kantong kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak Terdakwa gunakan narkotika jenis sabu-sabunya, sedangkan keuntungan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR tidak ada dalam bentuk uang namun Saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR hanya di beri narkoba secara gratis untuk memakai bersama-sama.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 Skp. 18.00 wita di Jl. Gunung Sari IV Rt.013 Rw.001 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Saksi RIFKA RAMADHANY;
- Bahwa Terdakwa di amankan karena awalnya menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu seberat 5 (lima) gram kepada Saksi RIFKA RAMADHANY dan pada saat itu Saksi RIFKA RAMADHANY juga di amankan aparat kepolisian di pelatar rumah Saksi RIFKA RAMADHANY, selain itu terhadap diri Tersangka di temukan narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas selempang yang disimpan di dinding kamar depan Saksi RIFKA RAMADHANY;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba yang ditemukan dari RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN setelah di jelaskan aparat kepolisian yang ditemukan di tempat RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu – sabu sedangkan pada waktu Terdakwa di tangkap dan di amankan aparat kepolisian barang narkoba jenis sabu sabu tidak ditemukan pada Saksi RIFKA RAMADHANY, namun pada saat dilakukan penggeledahan dikamar depan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk adidas warna hitam setelah diperiksa ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) butir Ectaxy warna biru langit, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastic yang mana semuanya di dalam kotak roko warna hitam yang ada di dalam tas tersebut setelah ditanyakan aparat kepolisian kepada kami berdua milik siapa barang tersebut dan Terdakwa jawab adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan aparat kepolisian di dalam kamar depan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY adalah milik Terdakwa yang mana setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Tersangka taruh di dinding kamar depan rumah milik Saksi RIFKA RAMADHANY;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual lagi kepada pelanggan yang ingin membeli dan juga sewaktu waktu bisa juga di pakai bersama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi RIFKA RAMADHANY dengan cara Saksi RIFKA RAMADHANY menghubungi Terdakwa terlebih dulu setelah ada baru Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu kerumah Saksi RIFKA RAMADHANY;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 2 bulanan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu melalui Saksi RIFKA RAMADHANY tersebut dengan harga 5 (lima) paket sebesar 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya karena Terdakwa kenalnya melalui teman Terdakwa yang memberikan nomor ponsel orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), namun baru Terdakwa bayar sekitar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum Terdakwa bayar karena menunggu RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN datang ke Banjarmasin untuk membayar ambilan sabu – sabu sebelumnya sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa kronologinya yaitu berawal pada hari senin, tanggal 27 Januari 2025 Terdakwa di hubungi melalui WhatsApp oleh Saksi RIFKA RAMADHANY menyakan kepada Terdakwa “adakah” yang artinya apakah tersedia Narkoba jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa menjawab “ada, yang berapa?” lalu di jawab Saksi RIFKA RAMADHANY “yang 5 (lima) gram” selanjutnya Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-Sabu dengan berat 5 (lima) gram ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang beralamat di Jl. Gunung Sari IV, RT.013 RW.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin kemudian sekira pukul 23.30 Wita RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN datang ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY lalu Saksi RIFKA RAMADHANY menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-Sabu dengan berat 5 (lima) gram kepada RICO ANDRIAN Als RICO Bin

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm HADERAN kemudian RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN akan membayar uang pembayaran Narkotika jenis Sabu-Sabu setelah terjual lalu RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN pulang menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wita Saksi RIFKA RAMADHANY menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang pada pokoknya RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN akan membayar hutang pembayaran Narkotika jenis Sabu-Sabu dan akan membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang beralamat di Jl. Gunung Sari IV, RT.013 RW.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar depan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY untuk menaruh tas selempang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu dan Extacy di dinding kamar depan rumah kemudian RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN menghubungi Saksi RIFKA RAMADHANY melalui WhatsApp bahwa sudah dekat rumah Saksi RIFKA RAMADHANY tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Sektor Kandangan diantaranya adalah Saksi AKHMAD NAJIB dan Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA mengamankan Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY di rumah yang ditempati oleh Saksi RIFKA RAMADHANY lalu para Saksi Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN lalu diakui oleh Terdakwa dan selanjutnya para Saksi Anggota Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, 4 (empat) butir extacy warna biru langit, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dikamar depan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya di Jl. Veteran, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY dibawa ke Kantor Keppolisian Sektor Kandangan.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih dengan berat kotor 2,07 gram dan berat bersih 1,17 gram disisihkan 0,01 gram.
2. 4 (empat) butir extasy warna biru langit dengan berat kotor 2,12 gram dan berat bersih 1,17 gram disisihkan 0,24 gram
3. 2 (dua) pak plastic klip.
4. 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastic.
5. 1 (satu) lembar tisu.
6. 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam.
7. 1 (satu) buah pipet kaca.
8. 1 (satu) buah tas selempang merek Adidas warna hitam.
9. 1 (satu) buah handphone merek Galaxy A02s warna hitam dengan imei 1 : 352432723231857 dan imei 2; 358365663231855 dengan no hp terpasang 085198850277.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN di hubungi melalui WhatsApp oleh Saksi RIFKA RAMADHANY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan kepada Terdakwa “adakah” yang artinya apakah tersedia Narkoba jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa menjawab “ada, yang berapa?” lalu di jawab Saksi RIFKA RAMADHANY “yang 5 (lima) gram” selanjutnya Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-Sabu ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang beralamat di Jl. Gunung Sari IV, RT.013 RW.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin kemudian sekira pukul 23.30 Wita RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY lalu Saksi RIFKA RAMADHANY menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-Sabu tersebut kepada RICO ANDRIAN Als RICO kemudian RICO ANDRIAN Als RICO bermaksud membayar uang pembayaran Narkoba jenis Sabu-Sabu setelah Sabu-Sabu tersebut terjual lalu RICO ANDRIAN Als RICO pulang menuju Kandang Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wita Saksi RIFKA RAMADHANY menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang pada pokoknya RICO ANDRIAN Als RICO bermaksud membayar hutang pembayaran Narkotika jenis Sabu-Sabu dan akan membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang beralamat di Jl. Gunung Sari IV, RT.013 RW.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar depan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY untuk menaruh tas selempang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu dan Extacy di dinding kamar depan kemudian RICO ANDRIAN Als RICO menghubungi Saksi RIFKA RAMADHANY melalui WhatsApp bahwa sudah dekat dengan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Sektor Kandangan diantaranya adalah Saksi AKHMAD NAJIB dan Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA mengamankan Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY di rumah yang ditempati oleh Saksi RIFKA RAMADHANY lalu para Saksi Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY apakah benar ada menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada RICO ANDRIAN Als RICO lalu diakui oleh Terdakwa dan selanjutnya para Saksi Anggota Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, 4 (empat) butir extacy warna biru langit, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dikamar depan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya di Jl. Veteran, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kandangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 016/10841.00/II/2025 tanggal 1 Februari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 5 (lima) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 2,07 gram dengan rincian berat 5 (lima) kantong plastik adalah 0,90 gram berat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih sabu adalah 1,17 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 1,16 gram, dan 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 2,12 gram dengan rincian berat 2 (dua) kantong plastik adalah 0,36 gram berat bersih 1,76 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,24 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 1,52 gram

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang mengandung positif metamfetamina Terdaftar dalam Gol.I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0096, tanggal 10 Februari 2025 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA selaku Ketua Tim Pengujian.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0097, tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk potongan tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis Extacy tersebut negatif mengandung N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa **ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, atau si pembuat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif, maksudnya cukup satu alternatif perbuatan saja sudah dianggap terpenuhi unsur ini dan apabila tidak terbukti akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 Terdakwa ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN di hubungi melalui WhatsApp oleh Saksi RIFKA RAMADHANY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan kepada Terdakwa “adakah” yang artinya apakah tersedia Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa menjawab “ada, yang berapa?” lalu di jawab Saksi RIFKA RAMADHANY “yang 5 (lima) gram” selanjutnya Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang beralamat di Jl. Gunung Sari IV, RT.013 RW.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin kemudian sekira pukul 23.30 Wita RICO ANDRIAN Als RICO Bin Alm HADERAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY lalu Saksi RIFKA RAMADHANY menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut kepada RICO ANDRIAN Als RICO kemudian RICO ANDRIAN Als RICO bermaksud membayar uang pembayaran Narkotika jenis Sabu-Sabu setelah Sabu-Sabu tersebut terjual lalu RICO ANDRIAN Als RICO pulang menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wita Saksi RIFKA RAMADHANY menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang pada pokoknya RICO ANDRIAN Als RICO bermaksud membayar hutang pembayaran Narkotika jenis Sabu-Sabu dan akan membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang beralamat di Jl. Gunung Sari IV, RT.013 RW.001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar depan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY untuk menaruh tas selempang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu dan Extacy di dinding kamar depan kemudian RICO ANDRIAN Als RICO menghubungi Saksi RIFKA RAMADHANY melalui WhatsApp bahwa sudah dekat dengan rumah Saksi RIFKA RAMADHANY tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Sektor Kandangan diantaranya adalah Saksi AKHMAD NAJIB dan Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA mengamankan Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY di rumah yang ditempati oleh Saksi RIFKA RAMADHANY lalu para Saksi Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY apakah benar ada menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada RICO ANDRIAN Als RICO lalu diakui oleh Terdakwa dan selanjutnya para Saksi Anggota Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, 4 (empat) butir extacy warna biru langit, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dikamar depan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi RIFKA RAMADHANY yang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya di Jl. Veteran, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIFKA RAMADHANY dibawa ke Kantor Keppolisian Sektor Kandangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 016/10841.00/II/2025 tanggal 1 Februari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 5 (lima) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 2,07 gram dengan rincian berat 5 (lima) kantong plastik adalah 0,90 gram berat bersih sabu adalah 1,17 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 1,16 gram, dan 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 2,12 gram dengan rincian berat 2 (dua) kantong plastik adalah 0,36 gram berat bersih 1,76 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,24 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 1,52 gram
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang mengandung positif metamfetamina Terdaftar dalam Gol.I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0096, tanggal 10 Februari 2025 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA selaku Ketua Tim Pengujian.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0097, tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk potongan tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis Extacy tersebut negatif mengandung

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas dan terang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepada RICO ANDRIAN Als RICO melalui saksi RIFKA RAMADHANY, dan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi RIFKA RAMADHANY dan akan menerima pembayaran uang pembelian dari RICO ANDRIAN Als RICO, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan terdakwa ditemukan sedang membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, 4 (empat) butir extacy warna biru langit, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang diakui miliknya dan akan diserahkan kepada RICO ANDRIAN Als RICO., sehingga subunsur yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah “menjual”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0096, tanggal 10 Februari 2025 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA selaku Ketua Tim Pengujian dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0097, tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk potongan tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis Extacy tersebut negatif mengandung N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 016/10841.00/II/2025 tanggal 1 Februari 2025 yang

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 5 (lima) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 2,07 gram dengan rincian berat 5 (lima) kantong plastik adalah 0,90 gram berat bersih sabu adalah 1,17 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 1,16 gram, dan 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 2,12 gram dengan rincian berat 2 (dua) kantong plastik adalah 0,36 gram berat bersih 1,76 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,24 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 1,52 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”. Dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan bukan tanaman dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai “melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih dengan berat kotor 2,07 gram dan berat bersih 1,17 gram disisihkan 0,01 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir extasy warna biru langit dengan berat kotor 2,12 gram dan berat bersih 1,17 gram disisihkan 0,24 gram
- 2 (dua) pak plastic klip.
- 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastic.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah tas selempang merek Adidas warna hitam;

Adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan kepemilikannya dilarang oleh Undang-Undang, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Galaxy A02s warna hitam dengan imei 1 : 352432723231857 dan imei 2 ; 358365663231855 dengan no hp terpasang 085198850277;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah drampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I bukan tanaman**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih dengan berat kotor 2,07 gram dan berat bersih 1,17 gram disisihkan 0,01 gram.
    - 4 (empat) butir extasy warna biru langit dengan berat kotor 2,12 gram dan berat bersih 1,17 gram disisihkan 0,24 gram
    - 2 (dua) pak plastic klip.
    - 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastic.
    - 1 (satu) lembar tisu.
    - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam.
    - 1 (satu) buah pipet kaca.
    - 1 (satu) buah tas selempang merek Adidas warna hitam..
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone merek Galaxy A02s warna hitam dengan imei 1 : 352432723231857 dan imei 2 ; 358365663231855 dengan no hp terpasang 085198850277;.
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Eko Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Suryanta, S.H., M.H. , Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo Hadi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
Ttd/

Hakim Ketua,  
Ttd/

Dwi Suryanta, S.H., M.H.  
Ttd/

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/

Muhammad Irwan, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)